



**PUTUSAN**

Nomor 38 K/Pid.Sus/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MELAKI RELIUBUN alias ARIA;**  
Tempat Lahir : Tual;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/16 Mei 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sesna Kartini Ujung Timika;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

*Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam pidana Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen;*

**Atau**

*Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan;*

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tanggal 11 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELAKI RELIUBUN alias ARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Perlindungan Konsumen diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 1 dari 6 hal.Putusan Nomor 38 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang Pangan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MELAKI RELIUBUN alias ARIA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas II.b Timika;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) buah HP merek samsung S9 Warna Hitam dengan nomor Sim Card 081343635128;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor 178/Pid.Sus/2019/PN Tim tanggal 29 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Melaki Reliubun alias Aria, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, atau Kedua Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek samsung S9 Warna Hitam dengan nomor Sim Card 081343635128;

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 178/Akta Pid.Sus/2019/PN Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kota Timika

Halaman 2 dari 6 hal.Putusan Nomor 38 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mimika yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Mei 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 18 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika pada tanggal 29 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 18 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 38 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum di dalam Memori Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan pertimbangan Pengadilan Negeri di dalam putusan sudah tepat dan benar, berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2019 di rumah kakak Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga melakukan penjualan minuman beralkohol lokal jenis sopi. Awalnya anggota kepolisian menangkap Sdr. Ongki Rahyanat adik kandung saksi Yohanis Rahyanat alias Nani, di rumah kosnya karena menjual minuman beralkohol lokal jenis sopi sebanyak 11 (sebelas) kantong sopi, setelah diperiksa Sdr. Ongki Rahyanat minuman tersebut didapat dari Terdakwa yang beralamat di Jl. Sesna Kartini Ujung Timika;
- Bahwa keterangan saksi Dedy Fajar Nugroho dan saksi Samsul Bahri saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti berupa minuman beralkohol;
- Bahwa walaupun saksi Yohanes Rahyanat alias Nani memberikan keterangan bahwa adiknya Sdr. Ongki Rahyanat memperoleh minuman beralkohol dengan cara membeli dari Terdakwa, namun dalam perkara *aquo* tidak cukup alat bukti untuk membuktikan kesalahan

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 38 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kota Timika adalah sudah benar sehingga harus dikuatkan dan permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MIMIKA** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 25 Februari 2021**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad**

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 38 K/Pid.Sus/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eri Justiansyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 hal.Putusan Nomor 38 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)